



BUPATI BURU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR **46** TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PERDESAAN
KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM
DI KABUPATEN BURU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu, maka untuk kelancaran penyelenggaraan transportasi perdesaan, perlu menetapkan Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Perdesaan Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Buru;
 - b. bahwa pengaturan tentang Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Perdesaan Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum dilakukan untuk menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban serta sebagai upaya peningkatan pendapatan bagi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Perdesaan Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Buru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Orang dan Barang;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARNYA TARIF ANGKUTAN PENUMPANG PERDESAAN KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DI KABUPATEN BURU

Pasal 1

Penetapan tarif angkutan perdesaan kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum di Kabupaten Buru adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Bagi penumpang pelajar dan mahasiswa diberikan tarif khusus sebesar 50% dari tarif angkutan penumpang pada setiap trayek yang dilaluinya.

Pasal 3

Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 belum termasuk iuran wajib dan pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang dari PT. Jasa Raharja (Persero) dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan secara sukarela.

Pasal 4

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Buru.

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buru dan instansi terkait melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 6


Dengan dikeluarkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Buru Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penetapan Besarnya Tarif Angkutan Penumpang Perdesaan Kelas Ekonomi di Jalan Dengan Mobil Bus Umum di Kabupaten Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal, 03 Juli 2013

BUPATI BURU,

RAMLY I. UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal, 03 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,


ABDUL ADJID SOULISA


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BURU

NOMOR : 46 TAHUN 2013

TANGGAL : 03 JULI 2013

TENTANG : PENETAPAN BESARNYA TARIF ANGKUTAN
PENUMPANG PERDESAAN KELAS EKONOMI DI JALAN
DENGAN MOBIL BUS UMUM DI KABUPATEN BURU

NO	TRAYEK	JUMLAH		TARIF LAMA		PENYESUAIAN TARIF	
		KENDARAAN	JARAK/Km	MASYARAKAT UMUM (Rp)	MAHASISWA (Rp)	MASYARAKAT UMUM (Rp)	MAHASISWA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ANGKUTAN KOTA	3	2,5	2.275	1.138	3.117	1.558
2.	NAMLEA - BATU BOY	-	4	2.275	1.138	3.117	1.558
3.	NAMLEA - LALA - KARANG JAYA	13	6	3.850	1.925	5.275	2.637
4.	NAMLEA - UBUNG	6	11	4.375	2.188	5.994	2.997
5.	NAMLEA - JIKU MERASA	8	16	5.250	2.625	7.193	3.596
6.	NAMLEA - SAWA	11	25	6.125	3.063	8.391	4.196
7.	NAMLEA - WAEPERANG	2	27	7.875	3.938	10.789	5.394
8.	NAMLEA - WAPLAU	8	41	10.500	5.250	14.385	7.193
9.	NAMLEA - NAMSINA	5	51	15.000	7.500	20.550	10.275
10.	NAMLEA - HATAWANO	1	56	18.750	9.375	25.688	12.844
11.	NAMLEA - WAILIHANG	3	61	21.563	10.782	29.541	14.771
12.	NAMLEA - WAPREA - WAEPOTI	5	71	22.500	11.250	30.825	15.413
13.	NAMLEA - WAENIBE	4	80	26.250	13.125	35.963	17.981
14.	NAMLEA - WAMLANA	7	90	28.125	14.063	38.531	19.266
15.	NAMLEA - KARAMAT	4	98	29.000	14.500	39.730	19.865
16.	NAMLEA - AIR BUAYA	4	106	30.000	15.000	41.100	20.550
17.	NAMLEA - SAVANA JAYA	8	21	6.125	3.063	8.391	4.196
18.	NAMLEA - WAENETAT - MAKO	13	40	10.500	5.250	14.385	7.193
19.	NAMLEA - WAGEREN - TIFU	11	50	12.250	6.125	16.783	8.391
20.	NAMLEA - GRANDENG	7	60	14.000	7.000	19.180	9.590
21.	NAMLEA - WAELO - UNIT R	5	69	19.529	9.765	26.755	13.377
22.	NAMLEA - PARBULU	6	75	22.500	11.250	30.825	15.413
23.	NAMLEA - WAETINA	2	75	22.500	11.250	30.825	15.413
24.	NAMLEA - WAMSAIT	7	83,5	-	-	37.500	18.750
25.	NAMLEA - KAYELI	5	92	-	-	39.100	19.550
26.	NAMLEA - TELUK BARA	3	127	-	-	50.000	25.000

BUPATI BURU, *f*

RAMLY I. UMASUGI